



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TEGAL

Jalan. Perintis Kemerdekaan Nomor 99 Kota Tegal 52125

Telepon (0283) 353002, Faksimili (0283) 353002

Website : www.kotategal.kemenag.go.id

Nomor : B – 10.102 /Kk.11.35/1/HM.00/09/2022

10 September 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Himbauan Untuk Tidak Melakukan Gratifikasi  
Di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tegal

Yth.

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Para Kepala Seksi;
3. Para Kepala Penyelenggara;
4. Para Kepala KUA;
5. Para Kepala Madrasah; dan
6. Para Fungsional dan Pelaksana.

Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tegal

Dengan hormat, Menindaklanjuti Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama dan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tegal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi. Serta untuk meningkatkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. selanjutnya kami menghimbau agar seluruh ASN dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tegal **tidak menerima/memberikan dalam bentuk uang, barang atau fasilitas** baik dari masyarakat dan/atau pegawai/pejabat dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tegal yang dapat menimbulkan Gratifikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila ada pegawai/pejabat dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tegal yang memintakan dan/atau melakukan gratifikasi, untuk disampaikan melalui Kotak Surat yang telah tersedia.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah